

ABSTRAK

Di era globalisasi saat ini, informasi telah menetapkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengolahan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan bermunculan sebuah persoalan yakni kejahatan di dunia maya, salah satu dari permasalahannya yaitu tindak pidana pornografi anak.

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan melakukan wawancara, observasi, studi pustaka dan observasi. Yang maksudnya, penulis akan menjabarkan bagaimana peran Subdit IV Reskrim Polda Jabar dengan hambatan dan upaya untuk mengatasi hambatannya untuk menangani tindak pidana pornografi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pornografi anak meningkat pada 2018. Untuk itu, Subdit IV Reskrim Polda Jabar melakukan patroli siber dengan tujuan untuk mencari konten-konten yang diduga merupakan sebuah tindak pidana pornografi anak. Setelah ditemukan, dilakukanlah proses penyelidikan untuk menentukan apakah ada unsur pidana atau tidak. Proses ini dapat dilakukan dengan melakukan *tracking* dan *profiling* dari akun pelaku. Untuk lanjut ke tahap penyidikan, diperlukan minimal 2 alat bukti. Untuk tindak pidana pornografi anak, dapat digunakan alat bukti digital seperti yang tercantum di pasal 1 angka 1 dan angka 4 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Naik ditingkat penyidikan, dilakukanlah pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Setelah berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa, dilakukan penyerahan tersangka, berkas dan alat bukti kepada jaksa.

Kata Kunci : Teknologi dan Informasi, Tindak Pidana Pornografi Anak, Perlindungan Anak